



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN ADMINISTRASI PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi, pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tulungagung serta untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan calon peneliti, maka terhadap setiap kegiatan penelitian perlu disusun suatu pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

h
R

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

h
p

13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

9. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian.
12. Penelitian lingkup provinsi adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua kabupaten/kota dalam satu provinsi.
13. Penelitian lingkup kabupaten/kota adalah penelitian yang objek dan/atau penelitinya hanya meliputi satu kabupaten/kota.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa dilaksanakan.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau jasa pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik
17. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

h
p

Pasal 2

- (1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) bertujuan untuk:

- ✓ a. menjadi bahan pertimbangan pemberian rekomendasi penelitian oleh Pemerintah Daerah;
- ✓ b. menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh rekomendasi penelitian;
- ✓ c. terciptanya tertib administrasi dan pengendalian kegiatan penelitian di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
 - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;

l
d

- e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan;
 - f. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
- (3) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diajukan kepada Bupati melalui Badan.
 - (4) Peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.
 - (5) Dalam hal penelitian yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan, Peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.
 - (6) Perpanjangan rekomendasi penelitian dilakukan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang diajukan oleh peneliti disertai :
 - a. proposal penelitian yang berisi :
 1. Latar belakang ;
 2. Maksud dan tujuan ;
 3. Ruang lingkup ;
 4. Jangka waktu penelitian ;
 5. Nama peneliti (pengikut);
 6. Sasaran/target penelitian ;
 7. Metode penelitian ;
 8. Lokasi penelitian ;
 9. Hasil yang diharapkan.
 - b. Salinan / fotocopy kartu tanda penduduk peneliti / penanggung jawab / ketua/koordinator peneliti;
 - c. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang berisi ketentuan untuk :
 - mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat rekomendasi penelitian.

L P

- menanggung segala resiko yang diakibatkan terhadap penyalahgunaan rekomendasi penelitian, tanpa melibatkan lembaga dan atau pejabat yang menandatangani surat rekomendasi penelitian.
- (2) Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan / fotocopy akta notaris pendirian badan usaha / organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Badan melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerbitan rekomendasi penelitian;
 - b. penangguhan atau penolakan rekomendasi penelitian.
- (3) Surat permohonan rekomendasi penelitian yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat rekomendasi penelitian.
- (4) Surat permohonan rekomendasi penelitian yang belum/tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran permohonan penerbitan rekomendasi penelitian, peneliti wajib melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan SKPD, Instansi vertikal, Ormas, LSM, BUMN, BUMD, Organisasi nirlaba yang akan digunakan sebagai tempat penelitian, survey atau pengambilan data awal penelitian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka :
- mendapat persetujuan tidak keberatan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, survey atau pengambilan data awal penelitian;

l
p

- menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di lapangan, antara peneliti, Badan dan Organisasi yang akan digunakan untuk mengadakan penelitian, survey atau pengambilan data awal.
- (3) Untuk penelitian yang sifatnya memerlukan data yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran, koordinasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan masing-masing organisasi.
 - (4) Untuk penelitian yang sifatnya memerlukan data yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peneliti harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Tim Anggaran Eksekutif dan atau Ketua Panitia Anggaran DPRD.
 - (5) Badan akan memproses penerbitan rekomendasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kelima

Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Badan menerbitkan rekomendasi penelitian.
- (2) Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja, setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
- (3) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (4) Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan memuat antara lain :
 - a. nama peneliti;
 - b. alamat peneliti;
 - c. judul penelitian;
 - d. tujuan penelitian;
 - e. tempat/lokasi/daerah penelitian;
 - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
 - g. bidang penelitian;
 - h. status penelitian;

l
a

- i. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian dan anggota peneliti;
- j. anggota peneliti;
- k. nama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya;
- l. ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh peneliti.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENELITI

Bagian Kesatu

Kewajiban Peneliti

Pasal 9

Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan yang ada dalam rekomendasi penelitian antara lain :

- 1) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur kepada Bupati lokasi penelitian melalui Badan, untuk penelitian lintas kabupaten/kota.
- 2) Bupati melalui Badan menerbitkan rekomendasi penelitian, berdasarkan rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Bupati kepada Camat, untuk penelitian lintas kecamatan;
- 4) Peneliti yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur, wajib menyampaikan rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, disertai salinan/fotocopy rekomendasi penelitian dari Kementerian Dalam Negeri/ akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya/tanda terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- 5) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian yang diterbitkan oleh Bupati melalui Badan kepada Instansi yang dituju dan instansi lainnya sebagaimana tercantum dalam tembusan rekomendasi penelitian;
- 6) Peneliti yang melakukan penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan rekomendasi penelitian
- 7) Peneliti wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua

Hak Peneliti

Pasal 10

Setiap Peneliti mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian.
- b. mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku.
- c. mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan dapat memberikan sanksi kepada peneliti apabila :
 - a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas yang disampaikan kepada Badan;
 - b. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, surat pernyataan penelitian, peraturan perundang-undangan, norma atau adat-istiadat yang berlaku ;
 - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pencabutan rekomendasi penelitian.

Pasal 12

Pencabutan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan dengan Surat dari Bupati melalui Kepala Badan, yang isinya menyatakan bahwa surat rekomendasi penelitian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Badan dapat melakukan pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali surat rekomendasi penelitian apabila :

- a. Telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan;
 - b. Adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan rekomendasi rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Surat dari Bupati melalui Badan, yang isinya menyatakan bahwa surat rekomendasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya.

BAB VI

PRINSIP PELAYAN UMUM

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi, maka dalam penerbitan rekomendasi penelitian diterapkan prinsip-prinsip pelayanan umum.
- (2) Prinsip-prinsip pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesederhanaan ;
 - b. kejelasan ;
 - c. kepastian Waktu ;
 - d. akurasi ;
 - e. keamanan ;
 - f. tanggung jawab ;
 - g. kelengkapan sarana dan prasarana ;
 - h. kemudahan akses ;
 - i. kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan ;
 - j. kenyamanan.

Pasal 15

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat rekomendasi penelitian kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam rangka memperlancar dan mempercepat proses pelayanan, Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat eselon III a atau eselon III b, dengan golongan kepangkatan IV/a atau Pembina.

l
o

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan administrasi penerbitan rekomendasi penelitian perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Standar Operasional Prosedur dibuat dengan memperhatikan aspek sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, tata naskah dinas, serta standar pelayanan umum

Pasal 17

Bupati melalui Badan wajib mengumumkan Maklumat Pelayanan, yang dapat diketahui, dibaca dan atau diakses oleh masyarakat secara luas.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Badan.

Pasal 19

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan pelayanan administrasi penerbitan rekomendasi penelitian kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Badan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali dalam satu tahun.

L
P

BAB IX
PENDANAAN

Pasasl 21

Biaya pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi penerbitan rekomendasi penelitian dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal **5** Januari 2015

BUPATI TULUNGAGUNG, *A*

[Signature]
SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 3

P